

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Jenis transaksi elektronik yang terkait dengan kontrak elektronik yaitu layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI) atau disebut teknologi finansial, yang adalah suatu pembaruan di bidang jasa finansial, dimana hal ini mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. Produk fintech biasanya berupa sistem yang dirancang untuk menerapkan mekanisme transaksi keuangan tertentu.<sup>1</sup>

Pesatnya perkembangan ini telah menciptakan berbagai kesempatan dan provokasi. Teknologi informasi telah menjadi kekuatan pendorong globalisasi karena memungkinkan orang untuk terhubung tanpa mengenal batas wilayah negara. Berbagai penyedia kehidupan menggunakan sistem teknologi informasi seperti yang digunakan di sektor kesehatan, *e-government* di sektor pemerintahan, dan sektor lainnya. Melalui penggunaan teknologi informasi, informasi pribadi individu dapat dengan mudah dihimpun dan dikirim dari pihak ke pihak tanpa persetujuan dari personel individu tersebut, sehingga mengungkapkan hak konstitusional individu tersebut atas informasi pribadi, hak yang dipertaruhkan.

Pengembangan teknologi adalah hak asasi manusia, hak untuk terus maju dengan pemanfaatan teknologi. Berdasarkan pasal 13 UU HAM bahwa: Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.<sup>2</sup> Perkembangan teknologi internet dapat memudahkan kehidupan manusia, baik dalam komunikasi, melakukan transaksi elektronik, berbelanja, dan lain-lain.

---

<sup>1</sup> OJK “*Data dan statistic fintech lending*” diakses pada 23 Okt 2022 pk1 08.49  
Available from : <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech>

<sup>2</sup> Rizky P.P Karo Karo, dan Teguh Prasetyo, “*Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*” 2020 penerbit Nusa Media, Bandung hlm 5

LPMUBTI resmi diatur OJK dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Dengan lahirnya peraturan ini, industri LPMUBTI diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif baru bagi masyarakat. Yang melatar belakangi hadirnya peraturan ini karena semakin meningkatnya jumlah Penyelenggara *Fintech* di tahun 2016 lalu. Jika pada TW-I 2016 ada sekitar 51 perusahaan, pada TW-IV 2016 melesat jadi 135 perusahaan. Pertumbuhan yang pesat ini perlu di minimalisir. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan aset dan informasi, serta kepentingan nasional terkait pemberantasan pencucian uang, pendanaan teroris, dan stabilitas sistem keuangan.<sup>3</sup>

LPMUBTI merupakan jasa keuangan untuk menyeleggarakan pertemuan kepada pemberi dan peminjam untuk membuat perjanjian pinjaman dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik menggunakan internet.<sup>4</sup> Ada banyak pembicaraan tentang tipuan dalam dua tahun terakhir. Apalagi tahun ini, OJK menargetkan setidaknya 75 persen penduduk dewasa Indonesia dapat mengakses layanan lembaga keuangan, dan masyarakat semakin banyak menggunakan layanan fintech untuk mencapai tujuan keuangannya.<sup>5</sup> Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin meluas serta dampak dari globalisasi menjadikan banyak hal semakin mudah untuk dijangkau. Kemudahan tersebut dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk menguntungkan dirinya sendiri salah satunya adalah LPMUBTI atau lebih dikenal sebagai pinjaman *online*.

Pinjaman *online* ini adalah transaksi yang memberikan kemudahan dalam kegiatan peminjaman uang atau transaksi secara daring, pinjaman

---

<sup>3</sup> OJK “OJK keluarkan aturan baru terkait fintech” diakses pada 23 Okt 2022 pk1 09.15  
available from : <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/OJK-Keluarkan-Aturan-Baru-Terkait-Fintech.aspx>

<sup>4</sup> Rizky Kurniawan “Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara Online pada Aplikasi Kredit Pintar” hlm 10 diakses pada 05 Sept 2022 pk1 13.28  
Available from: <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1750>

<sup>5</sup> Kementerian Keuangan RI, “Menyikapi Pinjaman Online Anugerah atau Musibah” diakses pada 20 Okt 2022 pk1 07.31 WIB  
Available from: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>

online juga mampu mencairkan dana dalam hitungan jam atau hari, dimana hal ini cukup memudahkan setiap orang mendapatkan uang dengan langkah praktis yang berbanding terbalik dengan meminjam uang di bank. Syaratnya pun termasuk mudah yaitu dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan slip gaji. Karena sistemnya yang virtual, pinjaman daring tidak membutuhkan jaminan atau agunan. Pinjaman daring termasuk sebuah inovasi di bidang teknologi keuangan yang memudahkan masyarakat dalam meminjam uang.<sup>6</sup>

Syarat dalam peminjaman secara online ini merupakan data-data pribadi yang dimiliki oleh sipeminjam. Setelah data pribadi diinput, data-data tersebut akan disimpan oleh aplikasi pinjaman online. Sebagai konsumen, kita mungkin beranggapan bahwa data tersebut akan aman dan tidak mungkin tersebarluaskan. Namun kenyataannya banyak sekali kasus-kasus penyadapan terhadap suatu aplikasi, kebocoran data dari aplikasi dan banyak lagi yang pada akhirnya menyebabkan banyak data diri konsumen menjadi bocor dan tersebar ke pihak lain yang memungkinkan bisa digunakan secara ilegal bahkan sudah banyak data-data pribadi konsumen yang dijual di *website* ilegal.

Kasus-kasus lain dalam kebocoran data pribadi di Indonesia antara lain ada kebocoran data BPJS Kesehatan, Penjualan Data Nasabah BRI *Life*, Kebocoran data pada aplikasi Tokopedia, dll. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya proteksi keamanan yang dimiliki sedangkan para oknum-oknum yang dengan sengaja mengambil data pribadi seseorang memiliki cara yang lebih mudah untuk mereka dapat mengakses data-data pribadi tersebut secara ilegal. Kebocoran data ini bisa menyebabkan banyak oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan hal-hal yang merugikan seperti melakukan pinjaman secara *online* dan *illegal* dengan memakai data pribadi seseorang yang nantinya pemilik data pribadilah yang harus bertanggung jawab.

---

<sup>6</sup> Wikipedia diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 11.26

Kebocoran data tidak hanya merugikan konsumen namun juga merugikan pihak lain seperti perusahaan atau penyelenggara sistem elektronik. Pengaturan data privasi merupakan pernyataan pengakuan dan perlindungan HAM yang mendasar. Kehadiran peraturan perundang-undangan mengenai PDP merupakan kebutuhan yang penting, karena pada saat ini hal tersebut sangat mendesak untuk berbagai kepentingan keamanan. Rumusan peraturan ini dapat dipahami dari kebutuhan untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat dengan menggunakan alat pengolah data merupakan hal yang perlu diketahui masyarakat. PDP dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk memberikan data individu mereka tanpa akan disalahgunakan atau melanggar hak pribadinya. Dengan begitu peraturan ini akan melahirkan keteraturan antara masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh negara. Pengaturan tentang PDP ini akan berkontribusi terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi.<sup>7</sup>

Data pribadi ini bersifat pribadi dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin si pemilik informasi karena bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang akan merugikan pemilik data. Maka dari itu jika penggunaan data diri digunakan tanpa seizin pemilik harus ada ketegasan dari penegak hukum supaya data pribadi tidak menjadi konsumsi umum dan setiap orang yang melakukan kegiatan dan merugikan orang lain haruslah diberi ketegasan secara mutlak dengan maksud mengurangi penyalahgunaan data pribadi. Hal ini akan memberikan perlindungan untuk mengetahui informasi mengenai data yang ada pada pihak lain, serta untuk menumbuhkan perasaan yang lebih menjaga *privasi* informasi pribadi mereka.

UU PDP ini adalah amanat dari Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Isu Perlindungan Data Pribadi muncul karena adanya kekhawatiran terhadap Data Pribadi. Pelanggaran tersebut memunculkan kerugian materi atau non

---

<sup>7</sup> Bagian Umum Penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi diakses pada 27 Oktober 2022, pukul 08.53

materi bagi setiap orang yang dirugikan.<sup>8</sup> Tujuan penting dari hadirnya UU PDP adalah untuk memberikan jaminan kepada setiap orang dalam hal memantau dan mengakses informasi pribadinya yang dikumpulkan oleh pihak lain dan memberikan koreksi jika diperlukan.

Teknologi informasi mencakup sistem yang secara efisien dan cepat mengumpulkan, menyimpan, memproses, membuat, dan mengirimkan informasi. Sistem informasi dan komunikasi elektronik diperkenalkan ke kelas sosial yang berbeda dan menciptakan pasar baru yang merangsang pengembangan sistem sosial-ekonomi berdasarkan informasi, kreativitas, kecerdasan, dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam ekonomi kreatif.<sup>9</sup>

Pengumpulan data klien ini termasuk ilegal karena tindakan kriminal yang melanggar hukum pidana dan HAM, terutama dalam penyalahgunaan data pribadi dan HAM. Karena data merupakan informasi yang diproses secara otomatis dan disimpan dengan tujuannya untuk mencakup informasi yang membentuk bagian dari catatan kesehatan, pekerjaan sosial, dan lain-lain.<sup>10</sup> Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 UU No. 82 tahun 2012, data pribadi adalah data pribadi tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya dan terjaga kerahasiaannya.

Selain itu, hal lain yang erat kaitannya dengan perlindungan data pribadi adalah keamanan *cyber*. Undang-undang privasi berfokus terutama pada melindungi dan memfasilitasi pengumpulan dan penggunaan data pribadi, sementara undang-undang keamanan dunia maya menangani kejahatan yang terjadi melalui sistem dan infrastruktur komputer. Oleh karena itu, kemungkinan pelanggaran privasi akibat *cybercrime* tidak dapat dikesampingkan. Privasi adalah konsep yang didefinisikan, yang masing-masing menghadirkan batasan yang berbeda tergantung dari sisi mana orang menilai. Aspek hukum dan teknologi berperan penting dalam menjamin

---

<sup>8</sup>*ibid*

<sup>9</sup> Edmon Makarim, 2010, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 2.

<sup>10</sup> Purwanto, 2007, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 13

keamanan upaya perlindungan data pribadi orang yang dijamin oleh pemerintah atau lembaga negara.<sup>11</sup>

Hukum berperan sebagai pelindung keperluan manusia, untuk melindungi kepentingan manusia hukum perlu dilakukan secara profesional. Penegakan hukum dapat dilakukan secara normal, damai dan tertib. Hukum yang dilanggar harus ditegakkan oleh penegak hukum. Keberlakuan hukum memerlukan kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yang memadai terhadap tindakan sewenang-wenang.

**B. Rumusan Masalah :**

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam transaksi pinjaman online sebelum berlakunya pengaturan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam transaksi pinjaman online setelah berlakunya pengaturan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?

**C. Ruang Lingkup Penelitian :**

Ruang lingkup penelitian ini menitikberatkan pada kajian normatif mengenai pernyataan perlindungan data pribadi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

**D. Tujuan Penulisan :**

1. Untuk menjelaskan terkait perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam transaksi pinjaman online sebelum berlakunya pengaturan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

---

<sup>11</sup> Shinta Dewi, 2009, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung : Widya Padjajaran, hlm 14

2. Untuk menjelaskan terkait perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam transaksi pinjaman online setelah berlakunya pengaturan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian memiliki istilah lain yang dikenal dengan penelitian. Kegiatan penelitian ini didasari oleh rasa ingin tahu seseorang yang disebut peneliti untuk melakukan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan salah satu bentuk pengungkapan rasa ingin tahu melalui bentuk atau kegiatan penelitian ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan rasa kepercayaan terhadap subjek penelitian yang akan diteliti, dengan mencari sebab akibat yang timbul atau terjadi pada subjek penelitian.<sup>12</sup>

Penelitian merupakan sarana yang paling penting bagi perkembangan ilmu dan teknologi. Hal ini karena tujuan penelitian adalah untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodis dan konsisten. Menurut Soerjono Soekanto & Mamudji melalui proses penelitian tersebut data yang telah dikumpulkan dapat di analisis. Berdasarkan berbagai jenis penelitian yang ada, adapun metode penelitian yang dapat digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti kepustakaan atau data sekunder.<sup>13</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.” Dalam penelitian hukum jenis ini, hukum biasanya dipahami sebagai yang tertulis dalam undang-

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, “Metodologi Penelitian Hukum”, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2007, hal.27-28 diakses pada 28 Agustus 2022, pukul 21.37

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, hlm. 3

undang, dan peraturan atau undang-undang dipahami sebagai aturan atau peraturan yang berfungsi sebagai standar perilaku manusia yang dianggap tepat sebagaimana tertulis dalam peraturan. Legislasi atau hukum dipahami sebagai aturan atau peraturan yang dijadikan sebagai standar perilaku manusia yang dianggap tepat.

Dalam mengolah karya ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dengan mengkaji literatur asas-asas hukum berdasarkan beberapa bidang hukum. Mengidentifikasi terlebih dahulu aturan-aturan tertentu yang telah dirumuskan dalam undang-undang tertentu.<sup>14</sup> Hal ini disebabkan peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis kasus dalam penyusunan penulisan ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat ilmiah. Metode ini berkaitan dengan masalah tulisan ini dan mendekati fakta dengan mencari fakta atau fakta yang ada kaitannya dengan masalah tulisan ini.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam pendekatan penelitian ada dua jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Menurut Creswell, J. W. mengartikan, “penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah manusia dan sosial. Dimana peneliti akan melaporkan dari hasil penelitian berdasarkan laporan pandangan data dan analisa data yang didapatkan di lapangan, kemudian di deskripsikan dalam laporan penelitian secara rinci”. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelaahan yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 15



persepsi. Oleh karena itu, proses penelitian pendekatan kualitatif dimulai dengan pengembangan asumsi-asumsi dasar. Kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah pemikiran yang digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam survei kemudian diinterpretasikan.<sup>15</sup>

Penelitian ini berfokus pada persepsi dan pengalaman individu serta cara mereka memahami kehidupan. Sedangkan analisis data secara induktif dilakukan dari tema khusus ke tema umum, setelah itu peneliti menginterpretasikan makna data. Peneliti lebih memperhatikan pendapat individu dan harus mampu menginterpretasikan kompleksitas situasi. Sedangkan pendekatan kuantitatif menurut Sugiyono menjelaskan bahwa, “metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berbasis pada filsafat positivisme, yang mana digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, yang umumnya pengambilan sampelnya dilakukan secara random, dan data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian, lalu dianalisis secara kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. Kajian ini menekankan analisisnya, yaitu data numerik (angka) yang diolah dengan metode statistik. Metode kuantitatif pada dasarnya dilakukan dalam penelitian inferensial (sebagai bagian dari pengujian hipotesis) dan mengandalkan kesimpulan dari hasil tentang probabilitas palsu menolak hipotesis nol. Metode kuantitatif dapat digunakan untuk memperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang dianalisis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian komparatif, yaitu perbandingan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih

---

<sup>15</sup> Ananda "Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya" diakses pada tanggal 23 Okt 2022, pkl 10.08

Available from : <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>

spesifik mengenai rumusan masalah, menambah pengetahuan dari Undang-undang, mengeksplorasi suatu ide atau pemikiran, serta memahami dan mendalami subjek penelitian.

### 3. Sumber Data

Untuk mendapatkan informasi dan data yang lengkap, jelas, akurat, serta valid mengenai objek yang diteliti, maka sangat dibutuhkan jenis dan sumber data yang tepat untuk digunakan dalam penelitian. Menurut ahli Sugiyono, “dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sehingga jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang terutama adalah peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar karena semua peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Yang selanjutnya adalah undang-undang. Undang-undang merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dengan para wakil rakyat, sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Bahan hukum primer yang berdasarkan undang-undang adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden atau peraturan lembaga atau lembaga negara. sedangkan untuk tingkat daerah, keputusan kepala daerah memiliki otoritas lebih rendah dibanding Peraturan Daerah (PerDa).<sup>16</sup> Bahan hukum primer selain peraturan perundang-undangan yang memiliki otoritas adalah putusan hakim. Putusan hakim adalah

---

<sup>16</sup> H. Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Jakarta, hlm 47-48

konkretisasi dari peraturan perundang-undangan, bahkan putusan hakim inilah yang biasa disebut *law in action*.<sup>17</sup>

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua terbitan tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Data sekunder adalah data dan sumber data yang diperoleh dari sumber atau sumber lain yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti dokumen, pengakuan, atau hasil wawancara dengan orang lain. pihak (informan yang mengkonfirmasi data) dan hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai pembanding atau referensi peneliti. Tujuan bahan hukum sekunder ini adalah untuk memberikan pedoman kepada peneliti tentang bagaimana berproses, membuat latar belakang, membingkai masalah, tujuan dan penggunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual, bahkan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum.<sup>18</sup>

Jenis dan sumber data yang mendasari penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dari data sekunder. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum atau tersier berupa standar dasar, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku, dan lain-lain.<sup>19</sup> yaitu :

- 1) Sumber hukum primer merupakan bahan yang bersifat mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lainnya. Penulis menggunakan beberapa undang-undang dan peraturan lainnya yaitu :

---

<sup>17</sup> Peter mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, hlm 142

<sup>18</sup> H. Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 54

<sup>19</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
  - b) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - c) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
  - d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK P2P Lending)
  - e) Peraturan OJK No. 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
  - f) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PERMENKOMINFO).
  - g) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan data Pribadi
- 2) Sumber hukum sekunder merupakan data yang memberikan pernyataan tentang bahan hukum data primer, seperti hasil penelitian, karya ilmiah para sarjana hukum dan lainnya. Penulis menggunakan beberapa jurnal dan skripsi lain untuk dijadikan sebagai referensi tambahan.
  - 3) Sumber hukum tersier merupakan data yang memberikan informasi mengenai hukum primer dan sekunder, seperti Kamus bahasa hukum, KBBI dan lainnya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknologi pengumpulan informasi adalah teknologi atau metode apa pun yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang sedang diselidiki. Artinya teknik pengumpulan data

memerlukan langkah-langkah strategis dan sistematis untuk memperoleh informasi yang substantif dan konsisten. Selain itu, teknik atau metode pengumpulan data ini biasanya digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kata-kata abstrak yang tidak terdapat pada objek, tetapi hanya dapat dilihat dalam penggunaannya.

Misalnya melalui studi kepustakaan, angket, wawancara, observasi, tes, dokumentasi, dll. Pengumpulan informasi untuk penelitian dilakukan sedemikian rupa sehingga informasi dan teori-teori yang terlibat bersifat substantif dan sesuai dengan kenyataan, sehingga peneliti perlu benar-benar berterus terang dan mengetahui teknik-teknik pengumpulan informasi. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan karena penulisan ini ditinjau dari Undang-Undang yang berlaku seperti yang disebutkan dalam point sumber data.

#### **F. Kerangka Teori**

Untuk penelitian hukum, diperlukan kerangka teori yang khas dalam ilmu hukum supaya masalah bisa menjadi jelas, maka akan dilakukan beberapa teori yang dapat menjadi acuan pada penelitian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini tidak lepas dari teori-teori para ahli hukum yang dibahas dalam pemikiran para ahli hukum sendiri. Salah satu kegunaan dari teori ini adalah untuk lebih mempertajam dan memfokuskan penelitian serta fakta yang hendak dicari tahu atau diuji kebenarannya. Pada kesempatan ini penulis akan menjabarkan teori yang relevan dengan pembahasan terkait dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas:

##### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Hukum bertujuan untuk mengkoordinasikan dan menyatukan semua kekuatan masyarakat. Perlindungan hukum didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang dibuat oleh masyarakat berdasarkan kesepakatan masyarakat untuk menetapkan

aturan-aturan hubungan antara tingkah laku setiap anggota masyarakat, maupun antara perseorangan dengan pemerintah dianggap sebagai perwakilan perusahaan. Teori perlindungan hukum sangat penting untuk dipahami karena berfokus pada penyediaan pembelaan hukum bagi mereka yang rentan secara hukum dan ekonomi.

Secara tata bahasa, perlindungan mengacu pada tempat berlindung atau hal (perbuatan) yang harus dijaga.<sup>20</sup> Teori perlindungan hukum adalah kumpulan pengetahuan yang menyelidiki dan menilai struktur dan maksud perlindungan, subjek hukum yang dilindungi, dan tujuan perlindungan yang ditawarkan hukum kepada subjek. Dalam definisi diatas, terdapat beberapa unsur yang tercantum yang meliputi :

- a. Adanya bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
- b. Subjek hukum; dan
- c. Objek perlindungan hukum.<sup>21</sup>

Beberapa ahli hukum menjelaskan pendapatnya mengenai teori perlindungan hukum, yaitu:

- a. Satjipto Raharjo memiliki pendapat bahwa, “perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”
- b. CST Kansil berpendapat bahwa, “Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.”

Media diperlukan untuk pelaksanaan metode perlindungan hukum, dalam melakukan dan memberikan perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon alat perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam, yang dapat dipahami sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> SALIM HS, dan ERLIES SEPTIANA NURBANI, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Buku Kesatu, Rajawali Pers, hlm 259.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 263

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan preventif disediakan oleh perlindungan hukum ini. Subyek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk akhir di bawah perlindungan hukum preventif ini. Menghindari konflik adalah tujuannya. Untuk tindakan pemerintah berdasarkan kebebasan bertindak, perlindungan hukum preventif sangat penting karena mendorong pemerintah untuk berhati-hati ketika membuat keputusan. Masyarakat dapat mengajukan keberatan atau dimintai tanggapannya atas putusan yang dimaksud, yang mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil pilihan menyangkut masalah hukum yang berkaitan dengan asas *Fries Ermessen*, dan masyarakat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.<sup>22</sup>

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang ketat berusaha untuk mengakhiri litigasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap campur tangan pemerintah ini didasarkan dan diturunkan dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip perlindungan hukum yang kedua terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Hak asasi manusia menempati posisi sentral dalam hal pengakuan dan perlindungan, dan mereka mungkin terkait dengan tujuan hukum suatu negara.

Peraturan perundang-undangan menentukan bentuk perlindungan terhadap badan hukum di hadapan kesewenang-wenangan pihak lain, baik penguasa, pengusaha, maupun orang

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 264

yang secara ekonomi lebih mampu dari korban. Adapun kepentingan masyarakat yang dilindungi oleh hukum, yaitu:

- 1) Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum
- 2) Kepentingan bagi lembaga-lembaga sosial
- 3) Kepentingan masyarakat terhadap kerusakan moral
- 4) Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber sosial
- 5) Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum
- 6) Kepentingan masyarakat dalam kehidupan masyarakat secara individu<sup>23</sup>

Setiap subjek hukum memiliki kemerdekaan menurut hukum yaitu diukur dari bidang kegiatan yang oleh hukum dibiarkan untuk dilakukan oleh subjek hukum. Setiap subjek hukum memiliki hak untuk berbuat apa saja yang menurut kehendaknya bisa menyenangkan subjek hukum namun subjek hukum tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan yang akan mengganggu hak orang lain.<sup>24</sup> Maka dari itu subjek hukum membutuhkan perlindungan hukum atas haknya sebagai manusia untuk dilindungi dari pihak-pihak yang merugikannya.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, suatu undang-undang yang dibuat dan diterbitkan secara pasti dapat dipandang memiliki kepastian hukum. Hal ini agar, meski ada perbedaan interpretasi, tidak ada kekhawatiran tentang kejelasan dan logika aturan tersebut. Agar tidak bentrok atau menimbulkan konflik dengan standar sosial yang ada. Teori kepastian hukum ini dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, yaitu:

- a. Menurut Utrecht, “Pengetahuan hukum memiliki dua pengertian, yang pertama adalah adanya aturan-aturan yang bersifat umum sehingga individu mengetahui perbuatan apa

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 267-268

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, 2020, *Ilmu Hukum*, cetakan kedelapan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 56



yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Makna kedua adalah jaminan hukum bagi individu terhadap keinginan pemerintah.” Karena dengan adanya peraturan umum ini, individu mengetahui apa yang dapat dipaksakan dan apa yang dapat dilakukan negara terhadap setiap individu.

- b. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa, “kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.” Kepastian hukum diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.
- c. Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa, “kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa ada empat pokok utama dalam teori hukumnya yang mempengaruhi makna hukum itu sendiri, yaitu:
  - 1) Hukum yang baik, yaitu hukum *positif*.
  - 2) Hukum didasarkan pada kebenaran dan hukum dibuat oleh kebenaran.
  - 3) Istilah dalam undang-undang harus didefinisikan dengan jelas untuk menghindari kesalahan definisi atau interpretasi dan harus mudah dipertahankan.
  - 4) Kebijakan yang baik tidak boleh diubah dengan mudah.

Teori hukum Gustav Radbruch didasarkan pada teorinya tentang hukum sebagai konsep hukum itu sendiri. Gustav

Radbruch menyatakan bahwa hukum adalah produk hukum, dan khususnya hukum.<sup>25</sup>

d. Menurut Lon Fuller, ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu:

- 1) Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
- 2) Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
- 3) Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
- 4) Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
- 5) Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
- 6) Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
- 7) Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
- 8) Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif

---

<sup>25</sup> Ananda, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, diakses pada tanggal 1 Juli 2022 pada pkl 19.33 WIB

Available from <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum>

dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan.

Oleh karena itu diketahui bahwa kepastian hukum menjamin seseorang dapat berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sebaliknya. Tanpa kepastian hukum, seseorang tidak dapat memiliki perangkat standar untuk melakukan perilaku tertentu.<sup>26</sup> Salah satu aspek kehidupan hukum adalah keamanan, artinya hukum ingin menciptakan keamanan dalam hubungan antar manusia dalam masyarakat.<sup>27</sup>

### **G. Kerangka Konseptual**

Sebagai dasar untuk melakukan analisis dan guna menghindari timbulnya multitafsir mengenai pengertian istilah atau konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, berikut akan diberikan penjelasan pengertian atau konsep-konsep sebagai berikut:

1. Data pribadi menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan data Pribadi bahwa, “data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik”.
2. Dalam UU ITE 2016, hak atas informasi pribadi dijelaskan sebagai bagian dari hak privasi, yang berarti gagasan tentang hak pribadi, yaitu hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam masalah, berkomunikasi tanpa pengawasan dengan orang lain dan hak untuk mengontrol akses ke informasi tentang kehidupan dan data pribadi seseorang.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, diakses pada 8 Desember 2022, pkl. 14:16

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo. 2020 *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 81

3. Pelindungan Data Pribadi menurut ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan data Pribadi bahwa, “keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.”
4. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menurut pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa, “penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.
5. Perlindungan hukum adalah perlindungan hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan kepadanya oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya hukum lain yang harus dilakukan oleh hukum. menyediakan. . Aparat penegak hukum memberikan rasa aman, baik mental maupun fisik, dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>28</sup>
6. Hak atas data pribadi adalah hak atas data yang berkaitan dengan orang hidup yang dapat diidentifikasi dari data atau dari data atau informasi yang dimiliki atau dipegang oleh pengontrol data.
7. Sistem Elektronik menurut pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis bahwa, “serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan,

---

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, 2000 *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan ke V, hlm. 72

mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.”

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang masing-masing disusun sebagai berikut:

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang bersifat umum, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II: Tinjauan Kepustakaan**

Dalam bab ini penulis menyampaikan pengertian dari teori-teori yang mendukung penulisan penulis tentang pengertian data pribadi, perlindungan hukum terhadap data pribadi, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum.

### **BAB III: Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman *Online* Sebelum Berlakunya Pengaturan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi**

Bab ini penulis akan memaparkan tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam transaksi pinjaman online sebelum ada pengaturan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

### **BAB IV : Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman *Online* setelah Berlakunya Pengaturan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi**

Bab ini penulis akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam transaksi pinjaman online setelah ada pengaturan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

#### BAB V : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini merupakan penutup dari keseluruhan penulisan ini, didalamnya berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran dari penulis.

